



PUTUSAN

Nomor 530/Pdt.G/2017/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Penggugat, Balikpapan, 01 Februari 1989, agama Islam, pekerjaan Karyawati PT. XX, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

Tergugat, Balikpapan, 22 Oktober 1982, agama Islam, pekerjaan Karyawan, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan para saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 3 April 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 530/Pdt.G/2017/PA.Bpp, tertanggal 03 April 2017 telah mengajukan gugatan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan alasan-alasan atau dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 08 Juni 2008, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 381/14/VI/2008, tanggal 09 Juni 2008;



2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah bersama di kampung Timur, selama 6 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 anak bernama Anak Perempuan, lahir di Balikpapan 25 September 2013 dan anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak bulan Desember 2013 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun, karena antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa Tergugat memiliki sifat tempramental, sehingga setiap ada hal-hal yang kecil Tergugat langsung marah-marah, bahkan Tergugat tidak segan-segan memukul Penggugat hingga lebam;
6. Bahwa Penggugat sudah berupaya bersabar demi mempertahankan keutuhan rumah tangga serta dengan harapan Tergugat mau memperbaiki diri, namun Tergugat tidak menghiraukan dan tidak mau menunjukkan i'tikad baik untuk menjaga keutuhan rumah tangga;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada Januari 2017, yang akibatnya Penggugat pergi meninggalkan rumah bersama karena diusir oleh Tergugat, dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi tinggal bersama dan tidak pernah lagi melakukan hubungan suami istri layaknya pasangan suami istri yang sah sampai sekarang;
8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Balikpapan;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa



dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhtra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri, dan oleh Ketua Majelis berusaha mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi dan telah menunjuk Drs. H. Amir Husin, S.H., Hakim Pengadilan Agama Balikpapan sebagai mediatornya, akan tetapi sesuai laporannya bertanggal 133 April 2017, menyatakan bahwa upaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat melalui upaya mediasi tidak berhasil untuk menyelesaikan perkara secara damai;

Menimbang, bahwa selanjutnya dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan gugatan Penggugat bertanggal 3 April 2017, yang isinya maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena setelah pelaksanaan mediasi Tergugat tidak pernah hadir menghadap lagi di persidangan pada sidang-sidang berikutnya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

- a. Bukti Surat:



Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan Nomor 381/14/VI/2008 tanggal 09 Juni 2008, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai Rp 6.000,- dan *dinazegelen*, (Bukti-P);

b. Bukti Saksi :

1. **Saksi Pertama**, Balikpapan, 07 Januari 1963, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Kota Balikpapan, selanjutnya di depan persidangan saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
 - bahwa saksi kenal baik dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai Ayah kandung Penggugat;
 - bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat tahun 2008 di Kecamatan Balikpapan Barat dan dari perkawinannya telah dikaruniai 1 orang anak dalam asuhan Penggugat;
 - bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal di rumah bersama di Kota Balikpapan selama 6 tahun;
 - bahwa yang saksi ketahui semula rumah tangga berjalan baik namun sejak akhir 2013 tidak rukun karena mereka sering bertengkar;
 - bahwa Penggugat sering datang ke rumah saksi dengan membawa anak sampai beberapa hari tidak dijemput oleh Tergugat;
 - bahwa setelah itu Tergugat dengan Penggugat berhasil didamaikan oleh saksi sehingga mereka dapat hidup rukun kembali sebagai suami istri;
 - bahwa sekitar 2 tahun kemudian Tergugat dengan Penggugat bertengkar lagi dengan disertai kekerasan fisik berupa pemukulan;
 - bahwa 4 bulan yang lalu merupakan puncak pertengkaran mereka, saksi pernah melihat bekas pemukulan lebam di



tangan kiri Penggugat karena pemukulan dan Tergugat juga mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama;

- bahwa Tergugat dan keluarganya sudah saksi diundang ke rumah untuk musyawarah lagi tetapi tidak pernah datang;
- bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan mereka karena Penggugat telah bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

2. **Saksi Kedua**, Balikpapan, 02 Desember 1965, agama Islam, pekerjaan Tidak bekerja, bertempat tinggal di Kota Balikpapan, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal baik dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai Ibu kandung Penggugat;
- bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2008 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini dalam asuhan Penggugat;
- bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan cukup rukun namun sejak akhir 2013/awal 2014 sudah mulai goyah karena sering bertengkar;
- bahwa Penggugat sering pulang ke rumah saksi dengan membawa anaknya tanpa Tergugat sampai beberapa hari;
- bahwa saksi kemudian berhasil mendamaikan kedua belah pihak hidup rukun kembali sebagai suami istri ;
- bahwa setekah berhasil rukun sekitar 2 tahun lebih sekarang mereka bertengkar lagi yang disertai kekerasan dan pengusiran terhadap Penggugat;
- bahwa puncak pertengkaran mereka terjadi pada Januari 2017, akibatnya Penggugat diusir Tergugat dari rumah kediaman bersama hingga sekarang tinggal di rumah saksi;



- bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sekarang tidak bersedia untuk merukunkan mereka lagi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut baik Penggugat maupun Tergugat menyatakan sudah cukup dan mohon kepada majelis hakim untuk segera menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, majelis hakim telah menunjuk Hakim Mediator Drs. H. Amir Husin, S.H., dalam laporannya tertanggal 13 April 2017 menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil menyelesaikan perkaranya secara damai;

Menimbang, bahwa dalam jawab jinawab antara kedua belah pihak ternyata sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat telah diakui oleh Tergugat kecuali yang secara tegas dibantahnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah membantah sebagian dalil gugatan Penggugat, maka kepada Penggugat dibebani wajib bukti untuk menguatkan dalil gugatannya yang dibantah tersebut;



Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa bukti-P, dan 2 (dua) orang tua kandung Penggugat, masing-masing bernama Saksi Pertama dan Saksi Kedua, yang telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa sesuai bukti-P adalah surat otentik berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan maka telah terbukti Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 20 Januari 1991, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai Rp 6.000,- dan telah *dinazegelen*, hal mana sesuai maksud Pasal 2 Ayat (1) huruf "a" Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai jo. Pasal 1 huruf (a) dan (f) serta Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka dinyatakan telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas yang didasarkan pada pengetahuannya sendiri, sehingga telah sesuai Pasal 308 RBg, selanjutnya keterangan para saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya sesuai Pasal 309 RBg, maka saksi dan keterangannya dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, jawaban Tergugat yang dihubungkan dengan keterangan saksi, maka majelis telah menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, karena telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan tanggal 08 Juni 2008;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Kota Balikpapan selama 6 tahun;



3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah bertengkar karena Tergugat melakukan kekerasan fisik berupa pemukulan dan mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama;
4. Bahwa puncak pertengkaran mereka terjadi pada bulan Januari 2017, akibatnya Penggugat pergi dari rumah bersama karena telah diusir oleh Tergugat;
5. Bahwa usaha damai telah dilakukan oleh keluarga akan tetapi tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan saksi menyatakan tidak sanggup merukunkan Penggugat dengan Tergugat lagi;

Menimbang, bahwa setelah ditemukan fakta-fakta tentang rumah tangga/perkawinan Penggugat dengan Tergugat, maka majelis hakim kemudian mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak, sehingga gugatannya dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa *"perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"* demikian pula menurut Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam *"perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah"*;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria sebagai suami dan wanita sebagai istri, sehingga apabila unsur ikatan batin ini sudah tidak ada lagi, maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh, tidak utuh lagi dan pada hakekatnya perkawinan itu telah terlepas dari sendi-sendinya;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 4 (empat) bulan, patut diduga rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak



dapat dibina dan dirukunkan kembali karena Tergugat telah melakukan kekerasan fisik dan pengusiran terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam perkawinan apabila salah satu pihak telah bersikeras untuk bercerai, maka hal yang demikian membuktikan bahwa perkawinan/rumah tangga mereka telah pecah, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam telah sulit diwujudkan oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sekiranya Penggugat dengan Tergugat tetap dipaksakan dalam ikatan perkawinannya tersebut, maka dikhawatirkan justru akan semakin menambah penderitaan dan kondisi yang demikian ini sudah seharusnya dihindari sehingga perceraian adalah merupakan solusi darurat terbaik bagi kedua belah pihak, karena mempertahankan perkawinan yang sedemikian ini akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya, sebagaimana kaidah *Fiqhiyah* yang menyatakan:

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak mafsadat adalah lebih diutamakan daripada mencapai maslahat”;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengetengahkan pendapat ahli yang diambil sebagai pendapat majelis yang termuat dalam kitab *At Thalak* halaman 121 sebagai berikut:

لأنها إذا لقيت رهقا من المعاشرة الزوجية وتضررت من بقائها مع زوجها لعدم قيامه بما يجب عليه نحوها رفعت امرها الى القاض ليدفع عنها ظلم الزوج

Artinya: “Apabila istri mengalami kegoncangan dalam rumah tangganya dan mendatangkan madharat mempertahankan rumah tangga bersama suaminya, karena suami tidak menunaikan kewajiban sebagaimana selayaknya, maka istri



berhak mengajukan perkaranya kepada Hakim untuk menolak aniaya suami”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian yang dikemukakan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat sesuai Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam persidangan majelis hakim telah mndengarkan keterangan keluarga/orang dekat kedua belah pihak, maka pemeriksaan perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat, maka sesuai Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Balikpapan atau Pejabat yang telah ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama sebagaimana yang telah ditentukan oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;



MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Balikpapan atau Pejabat yang ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Balikpapan Barat dan Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1438 Hijriyah, oleh Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ibrohim, M.H., dan Drs. Muh. Rifa'i, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Zakiah Darajah Muis, S.H., sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Ibrohim, M.H.

Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H., M.H.



Drs. Muh. Rifa'i, M.H.

Panitera Pengganti,

Zakiah Darajah Muis, S.H.

Perincian biaya perkara:

| | | |
|---------------|----|-----------|
| - Pendaftaran | Rp | 30.000,- |
| - Proses | Rp | 50.000,- |
| - Pemanggilan | Rp | 425.000,- |
| - Redaksi | Rp | 5.000,- |
| - Meterai | Rp | 6.000,- |
| <hr/> | | |
| J u m l a h | Rp | 516.000,- |